ISSN: 2614-6754 (print)
ISSN: 2614-3097(online)

Halaman 6466-6475
Volume 9 Nomor 1 Tahun 2025

Optimalisasi Unit III Sub Direktorat Keamanan Negara Direktorat Intelkam Kepolisian Daerah Ka Limantan Selatan Guna Mencegah Penyebaran Paham Radikal dalam Rangka Terpeliharanya Keamanan dan Ketertiban Yang Kondusif

Sugeng Rianto[1], Akhmad Fauzi Aseri[2], Ahmadi Hasan[3], Jalaluddin[4]
[1,2,3,4] Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
e-mail: s.rianto1234sr@gmail.com

Abstrak

Unit III Subdit Kamneg Direktorat Intelkam Polda Kalimantan Selatan terus berupaya menangkal penyebaran paham radikal yang mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat. Melalui penelitian empiris dengan pendekatan manajemen kepolisian, ditemukan bahwa kesiapan SDM masih terbatas. Oleh karena itu, strategi peningkatan jumlah dan kualitas personel, pelatihan kejuruan, serta sistem reward and punishment perlu diterapkan. Dukungan anggaran dalam upaya ini juga masih kurang akibat kebijakan refocusing untuk Pemilu dan Pilkada. Maka, langkah strategis yang dirumuskan meliputi perencanaan dan sinkronisasi anggaran serta penyusunan laporan pertanggungjawaban. Sarana prasarana juga masih belum memadai, terutama dalam penyediaan alat utama dan alat khusus untuk operasional. Solusinya adalah inventarisasi kebutuhan, modernisasi sarana, dan pengembangan teknologi intelijen berbasis digital. Selain itu, metode pencegahan yang ada masih kurang efektif karena kelemahan dalam perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian. Strategi yang perlu diterapkan meliputi perbaikan tata kerja antar fungsi kepolisian, pemberdayaan masyarakat, kontra radikalisasi, serta sinergi dengan Pemprov, Kesbangpol, dan BNPT Kalsel untuk memaksimalkan program pencegahan radikalisme.

Kata kunci: *Sub Direktorat Keamanan Negara, Mencegah Penyebaran Paham Radikal, Keamanan dan Ketertiban*

Abstract

Unit III of the Subdirectorate of National Security at the Intelligence Directorate of the South Kalimantan Regional Police continues efforts to prevent the spread of radical ideologies that threaten public security and order. Through empirical research with a police management approach, it was found that human resource readiness remains limited. Therefore, strategies such as increasing the number and quality of personnel, vocational training, and implementing a reward and punishment system need to be applied. Budget support for this effort is also insufficient due to refocusing policies for elections. Strategic measures include budget planning, synchronization, and accountability reporting. Infrastructure and facilities are also inadequate, particularly in providing essential and specialized operational equipment. The proposed solutions include inventorying needs, modernizing facilities, and developing intelligence technology based on digital systems. Moreover, existing prevention methods remain ineffective due to weaknesses in planning, organization, and control. Necessary strategies include improving work coordination among police functions, empowering communities, counter-radicalization efforts, and strengthening synergy with the provincial government, the National and Political Unity Agency (Kesbangpol), and the National Counterterrorism Agency (BNPT) of South Kalimantan to optimize radicalism prevention programs.

Keywords: *Sub Directorate of State Security, Officers for the Spread of Radical Understanding, Security and Order*

PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan secara tegas bahwa tugas pokok Polri adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokok dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri bertugas membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan, memelihara keamanan dan ketertiban umum serta memberikan pelayanan kepada masyarakat seusai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas Kepolisian.

Terorisme termasuk dalam jenis kejahatan *extraordinary crime* yang merupakan kejahatan terorganisir lintas negara dan dapat menjadi ancaman serius karena dapat merusak sendi-sendi kehidupan suatu bangsa yang perlu mendapatkan perhatian dari seluruh jajaran Kepolisian. Dimana kejahatan tersebut diawali dengan penanaman paham radikal yaitu suatu ideologi, gagasan atau paham yang ingin melakukan perubahan pada sistem sosial dan politik dengan menggunakan cara-cara kekerasan atau ekstrim. Dimana inti dari tindakan radikalisme adalah sikap dan tindakan seseorang atau kelompok tertentu yang menggunakan cara-cara kekerasan dalam mengusung perubahan yang diinginkan. Bahkan radikalisme dianggap sebagai cikal bakal lahirnya terorisme, mengingat kelompok radikal dapat melakukan cara apapun agar keinginan maupun tujuannya dapat tercapai, termasuk melakukan aksi teror terhadap pihak-pihak yang dianggap tidak sepaham dengan mereka. Adapun ciri yang cukup melekat pada kelompok yang memiliki sikap dan paham radikal diantaranya intoleran, fanatik, eksklusif serta *revolusioner*.

Polda Kalimantan Selatan melaksanakan program Kapolri tentang penanggulangan radikalisme dengan terus berupaya melakukan langkah-langkah antisipasi perkembangan paham radikal antara lain melalui penguatan deteksi dini, baik melalui upaya preemtif, preventif maupun penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat paham radikal. Mengingat bahaya paham radikal tidak hanya bagi mereka yang telah terpapar radikalisme, namun juga bagi masyarakat luas akibat berbagai aksi teror oleh kelompok tersebut. Mencermati tingginya ancaman paham radikal yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban serta keselamatan warga masyarakat, Unit III Sub Direktorat Keamanan Negara Direktorat Intelkam Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan (Unit III Subdit Kamneg Dit Ik Polda Kalsel) terus melakukan langkah preemtif dan preventif untuk menangkal perkembangan paham tersebut. Melakukan pemetaan terhadap pihak- pihak yang diduga terlibat dengan jaringan radikalisme dan terorisme. Berdasarkan data adanya beberapa kelompok yang diduga menganut paham radikalisme di Kalimantan Selatan seperti Jama'ah Anshorut Tauhid (JAT), Jama'ah Anshorut Daulah (JAD), Exs Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), kelompok aliran Syiah, Exs Front Pembela Islam (FPI), Alumni Ponpes Ibnu Masud Bogor, Alumni Ponpes Al-Muknim Ngruki Solo, Ahmadiyah, Saksi-saksi Yehua dan Khilafatul Muslimin (KM). Di samping itu Unit III Subdit Kamneg juga melaksanakan pengawasan terhadap simpatisan ISIS *Islamic State of Irak and Suriah* (ISIS) yang mana kelompok terorisme yang telah melakukan berbagai aksi teror dan mengancam keamanan pada skala global.

Implementasi terkait dengan upaya pencegahan penyebaran paham radikal di wilayah Provinsi Kalsel, Unit III Subdit Kamneg Dit Intelkam Polda Kalsel dirasakan masih belum optimal. Hal ini tidak terlepas dari masih adanya berbagai kelemahan dibidang sumber daya organisasi dalam upaya pemberdayaan masyarakat serta kurangnya sinergi dengan instansi terkait lainnya dalam upaya kontra radikal maupun deradikalisasi terhadap pihak-pihak yang diduga terafiliasi dengan kelompok radikal.

METODE P

Penelitian ini menggunakan penelitian empiris yakni penilitian terhadap praktik di lapangan melalui observasi, wawancara dan anket. Sedangkan pendekatannya adalah manajeman yaitu pendekatan manajemen Kepolisian baik di bidang pembinaan maupun operasional berupa perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian. **Teknik pengumpulan data dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan melakukan observasi, wawancara tentang kondisi faktual dan kondisi yang diharapkan berupa kesiapan sumber daya manusia,**

dukungan anggaran, dukungan sarana prasarana dan metode serta faktor yang mempengaruhi baik lingkungan internal dan eksternal Polri kemudian dikaji menggunakan *grand teory* (Teori Pembelajaran Organisasi), *middle theory* (teori manajemen SDM, manajemen anggaran, sarana prasarana, metode), *applied theory* (Teori Kompetensi, Analisis SWOT, Analisis EFAS, IFAS dan SFAS) dan *landasan operasional* (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Terorisme, Perpol No. 3 tahun 2024 tentang SOTK Polda, Perkabaintelkam Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelidikan Intelijen) untuk mengoptimalkan pencegahan penyebaran paham radikal di wilayah Kalimantan Selatan dalam rangka terpeliharanya keamanan dan ketertiban yang kondusif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Faktual

Kalimantan Selatan adalah salah satu provinsi di Indonesia dengan Ibu Kota Banjarbaru yang letak astronominya antara 114 19' 13"-116 33' 28" Bujur Timur dan 1 21' 49" – 4 10' 14" Lintang Selatan dengan batas-batas: sebelah barat dengan Provinsi Kalimantan Tengah, sebelah timur dengan Selat Makassar, sebelah selatan dengan Laut Jawa dan sebelah utara dengan Provinsi KalimantanTmur. Luas wilayahnya adalah sekitar 37.530,52 km2. Struktur geologi tanah sebagian besar adalah tanah basah (alluvia) sebesar 22,76 persen. Sepanjang daerah aliran sungai juga merupakan tanah rawa/gambut yang memiliki tingkat kesamaan yang cukup tinggi serta berada di ketinggian 25-100 meter di atas permukaan laut. Jumlah penduduk Kalimantan Selatan adalah 4.182.080 yang terdiri dari Suku Banjar, Suku Bugis Pagatan, Suku Dayak Meratus, Dayak Pitab, Suku Jawa, Suku Batak dll. Sedangkan mata pencaharian adalah di pertambangan, perkebunan, perdagangan, nelayan, pertanian, BUMN, PNS, TNI, Polri dll. Sebagian besar penduduk memeluk agama Islam (97,12 %), selanjutnya Kristen Protestan (1,42 %), Kristen Katholik (0,44 %), Hindu /kaharingan (0,70 %) dan Budha (0,31 %)

Terkait dengan upaya mencegah penyebaran paham radikal, Unit III Subdit Kamneg Direktorat Intelkam Polda Kalimantan Selatan dihadapkan pada karakteristik masyarakat dengan mayoritas penduduk yang beragama Islam dan adanya berbagai kelompok keagamaan sehingga potensi penyebaran paham radikal di wilayah Kalsel cukup tinggi, hal ini didukung dengan fakta keberadaan kelompok-kelompok yang diduga menganut paham radikalisme sebagai berikut:

Tabel 2.1. Kelompok yang Diduga Menganut Paham Radikalisme

NO	KELOMPOK	PENGURUS KELOMPOK	INDIKASI RADIKALISME	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	Jama'ah Anshorut Tauhid (JAT)	Inisial S (38)	Pendukung Ustazd Abu Bakar Ba"asyir yang tergabung dalam JAT (Jama'ah Anshorut Tauhid) pernah mengikuti pelatihan militer di Aceh dan Sumatra.	Eksklusif
2.	Alumni Ponpes Al-Mukmin Ngruki Solo (pechan dari Jamaah Islamiyah)	Inisial D (49)	Pendiri Ponpes Al Mukmin Ngruki Solo adalah Ustadz Abu Bakar Ba'asyir telah dibai'at oleh kelompok ISIS di LP Pasir Putih Nusakambangan. Ustadz ABB menghimbau agar para pengikutnya juga mendukung ISIS.	Eksklusif
3.	Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)	Inisial H.A	Tidak setuju dan tidak mengakui sistem pemerintahan RI yang menganut demokrasi; Mempelopori Islam/Khilafah; Pemikiran HTI sejalan dengan Ust. ABB yang dituangkan dalam buku "Demokrasi adalah Bisikan Setan".	
4.	Syiah	Inisiam M.A	Perbedaan prinsip ajaran Syiah dengan Islam.	Eksklusif

5.	Exs Front Pembela Islam (FPI)	Inisial H.Z	FPI Kalsel secara aktif melaksanakan kegiatan Aksi Bela Islam. Sering melaksanakan sweping THM.	
6.	Ahmadiyah	Inisial M.D	Kegiatan berupa sholat jum'at ekslusif	Eksklusif
7.	Saksi-Saksi Yehua	Inisial R.M	Kegiatan berupa kebaktian/keagamaan. Tragedi penembakan brutal, di Masjid Al-Noor Selandia Baru.	Eksklusif
8.	Khilafatul Muslimin (KM)	Inisial M.M	Kegiatan berupa pengajian dan perkumpulan.	Eksklusif
9.	Mujahidin Indonesia Timur (Poso)	Inisial A.T	Kelompok tersebut telah memasuki wilayah Kalimantan Selatan, tetapi telah di gagalkan oleh Subdit Kamneg Dit Intelakm Polda Kalsel	Eksklusif
10.	Jemaah Islamiah (JI)	Inisial K	Mendirikan Negara Khilafah	Eksklusif
11.	Negara Islam Indonesia (NII)	Inisial A.A	Mendirikan Negara Islam Indonesia	Eksklusif
12.	Daullah Islamiah	Inisial A	Mendirikan Negara Khilafah	Eksklusif
13.	Jama'ah Anshorut Daulah (JAD)	Inisial A.K	Melakukan Pengeboman dan terror di beberapa wilayah Indonesia.	Eksklusif

Sumber : Subdit Kamneg Dit Intelkam Polda Kalsel Tahun 2024

Dari data diatas, dapat dilihat bahwa di Provinsi Kalsel terdapat beberapa aliran/ajaran yang fanatik dan terindikasi merupakan kegiatan radikalisme serta adanya kelompok yang pro terhadap kelompok terorisme. Selan itu ada 9 orang mantan narapidana Teroris yang tersebar di Kalimantan Selatan, antara lain: di Kab. Hulu Sungai Selatan ada 1 orang inisial NZ, di Kota Banjarbaru ada 2 orang inisial TA dan MR, di Kota Banjarmasin ada 4 orang inisial A, MNR, MN dan S, di Kab. Hulu Sungai Tengah ada 1 orang inisial RT, di Kab.Tanah Laut ada 1 orang inisial S serta di Kab. Tanah Bumbu 1 orang inisial AD pada pertengahan 2023 telah pindah ke Jawa Timur. Adanya terduga terorisme inisial A.W yang ditembak mati oleh Densus 88 AT di Poso Prop. Sulteng adalah warga Kab. Tabalong dan tercatat sebagai salah satu ustadz yang mengajar di Ponpes Al-Amin Kab. Hulu Sungai Utara.

Sumber Daya Manusia Saat Ini

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Polda Kalimantan Selatan didukung oleh tergelarnya kesatuan kewilayahan di 13 Polres/ta, 137 Polsek dan 1 SPN. Berdasarkan data empiris ditemukan beberapa fakta bahwa jumlah personil Direktoret Intelkam berjumlah 178 orang, pada Subdit Kamneg berjumlah 23 orang sedangkan pada Unit III Subdit Kamneg Dit Intelkam berjumlah 5 orang.

Dalam setiap pelaksanaan tugas pokoknya saat ini, Polri dituntut menggunakan sarana-sarana berbasis teknologi informasi Artificial Intelligence (AI) sehingga personil dalam melaksanakan tugasnya efektifit dan efisiens. Sarana dan prasarana pada faktanya Unit III Subdit Kamneg masih dihadapkan pada berbagai keterbatasan, sehingga dapat menghambat mobilitas dan komunikasi personil Polri di lapangan.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi
Lingkungan Strategis
Nasional

Motivasi dianggap berbagai cara yang praktis masuk surga seringkali menjadikan seseorang yang mempunyai pemahaman radikal memilih bergabung dalam aksi terorisme. Adapun beberapa faktor yang memicu motivasi orang atau kelompok bergabung dalam aktivitas terorisme, diantaranya: *pertama*, faktor domestik, yaitu kondisi dalam negeri seperti kemiskinan, ketidakadilan atau merasa kecewa terhadap pemerintah; *kedua*, faktor global, yaitu pengaruh

lingkungan global yang memberikan daya dorong tumbuhnya sentimen keagamaan seperti ketidakadilan global, politik luar negeri yang arogan dan imperialisme modern negara adidaya; dan *ketiga*, faktor kultural yang sangat terkait dengan pemahaman keagamaan yang dangkal dan penafsiran kitab suci yang sempit (tidak secara harfiah).

Menurut Agus Surya Bakti (Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT), secara umum terdapat 5 tipologi kelompok radikal di Indonesia, diantaranya:

1. Radikal Gagasan. Kelompok ini dilihat dari segi gagasan dan pemikirannya dapat dikatakan radikal, tetapi mereka tidak menggunakan tindak kekerasan, contoh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Majelis Mujahidin Indonesia (MII).
2. Kelompok Radikal Non Teroris. Kelompok ini bergerak dalam bentuk residif kelompok radikal non-terorisme, gangsterism atau vandalism, contoh Front Pembela Islam (FPI).
3. Kelompok Radikal Milisi. Kelompok ini merupakan kelompok milisi yang terlibat dalam konflik-konflik komunal, seperti konflik Ambon dan Poso, contoh Laskar Jihad, Laskar Jundullah, Laskar Mujahidin Indonesia Timur (MIT).
4. Kelompok Radikal Separatis. Kelompok ini memiliki tujuan memisahkan diri dari Indonesia, contoh Negara Islam Indonesia (NII) dan Gerakan Papua Merdeka (GPM)
5. Kelompok Radikal Teroris. Kelompok ini bertujuan untuk menegakkan hukum-hukum Islam dengan menggunakan aksi- aksi teror, contoh Jamaah Islamiyah (JI).

Berdasarkan riset Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) tahun 2024 menunjukkan bahwa pemahaman keagamaan masyarakat secara keseluruhan berada pada tingkat waspada terhadap radikalisme yaitu sebesar 66,3%. Dimana radikalisme menyasar semua kalangan masyarakat, yaitu pengurus masjid, tokoh agama, majelis taklim, dosen, guru, mahasiswa, murid sekolah dan lain-lain. Dari riset tersebut, terkuak fakta bahwa pengetahuan masyarakat tentang radikalisme mayoritas didapat dari internet (90%) dibandingkan dari buku, diskusi dan ceramah. Sementara pengurus masjid dan guru sekolah madrasah merupakan kelompok yang memiliki tingkat bahaya paling tinggi yaitu sebesar 15,4%. Hal ini mengindikasikan bahwa penyebaran paham radikal lebih banyak diarahkan kepada kalangan pendidikan untuk mempermudah masuknya ajaran radikal kepada jaringan yang lebih kecil, seperti siswa madrasah dan santri.

Lokal

Sepanjang Tahun 2024, skala masyarakat Kalimantan Selatan yang terpapar paham radikalisme dan terorisme berada pada angka 55 angka tersebut di dapat dari hasil riset dan survey yang dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) Kalsel. Skala tersebut bahwa paham radikalisme maupun terorisme di Bumi Lambung Mangkurat masih berada pada posisi tengah, namun pada posisi ini bukan berarti Kalimantan Selatan ang dikenal kondusif ni dikategorikan aman dari paham paham tersebut.

Kondisi Ideal

Kesiapan Sumber Daya Manusia yang Diharapkan.

Upaya peningkatan kompetensi merupakan bagian suatu prosedur yang berkelanjutan yang bertujuan untuk memasok suatu organisasi dengan orang-orang yang tepat di tempat yang tepat yang merupakan persyaratan pekerjaan dalam suatu organisasi berupa pengetahuan *(knowledge)*, keterampilan (*skill*) dan sikap atau perilaku (*attitude*).

Kompetensi pengetahuan *(knowledge)* yang diharapkan dimiliki oleh seluruh personel Unit III Subdit Kamneg Dit Intelkam Polda Kalsel adalah pemahaman tentang perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebijakan bidang intelijen, sehingga setiap personel memiliki kesadaran tentang pentingnya saling berkoordinasi dalam menangani setiap permasalahan yang mengancam stabilitas Kamtibmas, termasuk upaya-upaya pencegahan paham radikal yang seringkali menjadi akar terjadinya terorisme. Memiliki pengetahuan tentang anatomi dan modus operandi kegiatan kelompok radikal, serta pemahaman terhadap karakteristik wilayah dan sosial budaya masyarakat setempat sehingga dapat menentukan pola pendekatan pelaksanaan tugas dan pemberdayaanyang sesuai dengan substansi permasalahan yang dihadapi.

Kompetensi keterampilan (*skill*) yang dimiliki personel adalah kemampuan komunikasi taktik dan tehnik penyelidikan, pengamanan dan penggalangan sebagai dasar untuk melakukan

hubungan kerjasama dengan berbagai elemen dalam upaya pencegahan penyebaran paham radikal secara optimal. Seluruh personel terampil dalam membuat produk intelijen untuk segera disajikan kepada pimpinan.

Kompetensi sikap (*attitude*) merupakan pola tingkah laku seseorang di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan organisasi. Seluruh personil proaktif melakukan pendekatan kepada pihak-pihak yang dapat dimanfaatkan sebagai narasumber terkait keberadaan kelompok-kelompok radikal; Responsif dalam menyikapi isu-isu yang berkembang terkait radikalisme untuk memelihara situasi aman dan tenteram sekaligus meminimalisir potensi timbulnya konflik sosial; dan kooperatif meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait dan stakeholder.

Sesuai Perpol No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Perpol No. 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Daerah, Personil Direktorat Intelkam Polda Kalimantan Selatan berjumlah 378 orang, pada Sub Direktorat Keamanan Negara berjumlah 51 dan seharusnya Unit III Sub Direktorat Keamanan Negara berjumlah 10 orang, diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap deteksi dini dalam mencegah berkembangnya paham radikal sehingga diharapkan dapat meningkatnya pembentukan jaringan intelijen serta meningkatnya Produk Intelijen yang dihasilkan.

Secara kualitas diharapkan semua personil Unit III Subdit Kamneg Direktorat Intelkam minimal mempunyai pendidikan umum Strata 1 dan pendidikan pengembangan spesialisasi yang sudah memadai, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang optimal terhadap kualitas kemampuan personel dalam pelaksanaan tugas.

Dukungan Anggaran yang Diharapkan

Anggaran merupakan alat bantu bagi manajemen dalam melaksanakan fungsinya sekaligus sebagai pedoman untuk mengukur keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dimana anggaran mencakup 4 (empat) dimensi utama yaitu rencana keuangan, kegiatan organisasi, satuan moneter dan jangka waktu tertentu. Perlu dilakukan perhitungan secara cermat mengenai kebutuhan anggaran ideal sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan pada masing-masing Fungsi Kepolisian, agar alokasi anggaran yang tersedia dapat terserap sesuai rencana yang ditetapkan.

Dalam penyusunan rencana anggaran, seluruh pihak terkait atau tim kelompok kerja yang telah dibentuk dapat memberikan input tentang kebutuhan riil yang diperlukan oleh setiap unit kerja, sehingga setiap mata anggaran yang disusun dalam rencana anggaran dapat mengakomodasi kebutuhan seluruh kegiatan unit kerja. Dilaksanakannya pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan perencanaan anggaran sehingga tidak ditemukan lagi kesalahan administrasi dan data-data perencanaan yang kurang akurat. Dengan terpenuhinya dukungan anggaran, diharapkan semua sasaran kegiatan upaya pencegahan paham radikal di wilayah Polda Kalsel dapat dicapai dengan hasil yang maksimal.

Dukungan Sarana Prasarana yang Diharapkan

Sarana prasarana merupakan salah satu unsur manajemen yang sangat penting untuk menunjang keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Terpenuhinya kuantitas dan kualitas alat khusus intelijen disesuaikan dengan perkembangan teknologi, sarana/prasarana perkantoran dan kendaraan khusus intelijen guna meningkatkan mobilitas operasional intelijen termasuk dalam memetakan jaringan radikalisme yang memiliki keterkaitan dengan kelompok radikal.

Adanya standarisasi peralatan khusus Intelijen untuk tingkat Polda guna meningkatkan pencapaian mencapai keberhasilan pelaksanaan tugas. Terselenggaranya pemeliharaan peralatan dan sarana prasarana secara optimal, dengan didukung anggaran pemeliharaan yang memadai, sehingga setiap peralatan dan sarana prasarana lainnya senantiasa dalam keadaan siap pakai.

Kontribusi

Dengan optimalnya Peran Unit III Subdit Kamneg Direktorat Intelkam terhadap pencegahan penyebaran paham radikal diharapkan akan berakibat menurunnya perkembangan paham radikal. Tidak ada pendirian ormas yang berpaham radikal. Teridentifikasinya potensi kerawanan keamanan dan ketertiban masyarakat yang bersumber dari permasalahan radikalisme. Berkurangnya aktivitas kelompok radikal yang dapat memicu keresahan warga masyarakat dan

meningkatnya partisipasi aktif elemen masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan sosial yang berkaitan dengan radikalisme.

Upaya Pemecahan Masalah

Dalam upaya pemecahan masalah, peneliti menggunakan teori analisis SWOT *(Strenght, Weakness, Opportunities, Threats)* yang berupa faktor-faktor internal yang meliputi kekuatan dan kelemahan yang ada di dalam Unit III Sub Direktorat Keamanan Negara Direktorat Intelkam, dan faktor-fakt eksternal meliputi peluang dan ancaman yang merupakan faktor lingkungan yang ada di Kalimantan Selatan. Sebagai pisau analisis terhadap faktor-faktor tersebut adalah menggunakan Strategis Internal dan Strategis Eksternal (IFAS- EFAS) dan Formulasi Strategi (SFAS).

Hasil analisis SWOT dan IFAS-EFAS

Dari hasil analisis IFAS *(Internal Factor Analisys Summary)* dapat dijelaskan bahwa faktor intenal yang masuk ke SFAS *(Strategy Factor Analisys Summary)* dari kekuatan adalah dukungan sarana dan prasarana dalam menunjang operasional tugas memiliki bobot 0.109 dan program penyelidikan kelompok radikal Dit Intelkam Polda Kalimantan Selatan memiliki bobot 0.106. Sedangkan dari kelemahan yaitu Hubungan dan Tata Cara Kerja (HTCK) antar fungsi dalam cegah radikalisme belum efektif memiliki bobot 0.113, Kebijakan *refocusing* anggaran untuk Pemilu dan Pilkada serentak memiliki bobot 0.123. Kuantitas dan kualitas personil masih sangat terbatas memiliki bobot 0,111.

Eksternal Factor Analisys Summary (EFAS)

Dari hasil analisis EFAS *(Eksternal Factor Analisys Summary)* tersebut dapat dijelaskan bahwa dari faktor peluang eksternal yang masuk ke SFAS *(Strategy Factor Analisys Summary)* yaitu terbentuk adanya Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) Provinsi Kalimantan Selatan yang juga menangani radikalisme memiliki bobot 0.106, kelompok masyarakat yang dapat diberdayakan dalam mencegah radikalisme bobot 0.103 dan dukungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam tangani radikalisme dan deradikalisasi memiliki bobot 0.105. Sedangkan factor ancaman yaitu kurangnya partisipasi masyarakat dalam menangkal dan mencegah radikalisme memiliki bobot 0.117, serta doktrin pemahaman agama yang radikal oleh kelompok radikal memiliki bobot 0,103.

Posisi Organisasi

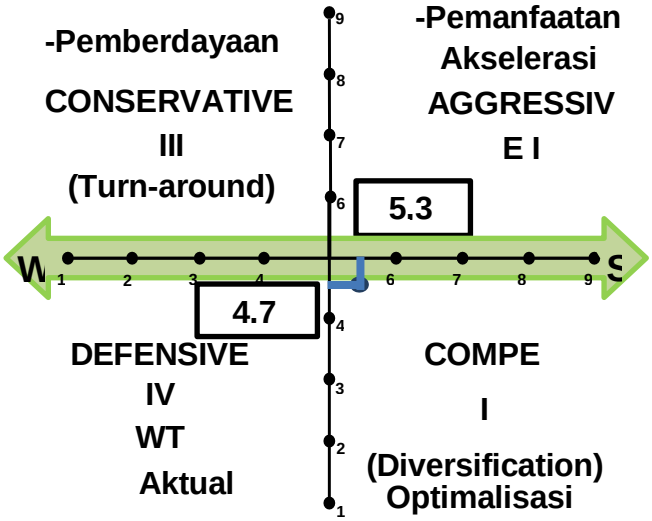

Gambar 6.1 *Position Mapping* organisasi

SIMPULAN

Kesiapan sumber daya manusia Unit III Subdit Kamneg Direktorat Intelkam Polda Kalimantan Selatan guna mencegah penyebaran paham radikal selama ini dirasakan masih sangat terbatas. Hal ini ditandai jumlah personel sebanyak 5 orang, baik pada level Perwira, Bintara maupun PNS. Kondisi tersebut berakibat pada minimnya upaya dalam mencegah penyebaran paham radikal. Untuk itu, dengan mengacu pada hasil analisis strategi melalui metode

Analytical Hierarchy Process (AHP), maka dirumuskan langkah-langkah strategi melalui meningkatkan kuantitas dan kualitas personel Unit III Subdit Kamneg Dit Intelkam Polda Kalsel, dengan upaya inventarisasi kebutuhan personel, memberikan pendidikan kejuruan/pengembangan/spesialisasi, menggelar bimbingan teknis, memberikan pembinaan, pelatihan serta menerapkan sistem *reward and punishment*.

Dukungan anggaran Subdit Kamneg Dit Intelkam Polda Kalsel dalam mencegah penyebaran paham radikal dirasakan masih belum sesuai dengan kebutuhan. Hal ini tidak terlepas dari adanya kebijakan *refocusing* anggaran dalam Pemilihan Umum dan Pemiliha Kepala Daerah serantak yang menyebabkan pemotongan anggaran pada setiap program dan kegiatan. Kondisi tersebut tentunya cukup berpengaruh terhadap pencapaian program dan kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk itu, dengan mengacu pada hasil analisis strategi melalui metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP), maka dirumuskan langkah-langkah strategi melalui mengantisipasi kebijakan *refocusing* anggaran dalam mendukung pencegahan penyebaran paham radikal, dengan upaya melakukan inventarisasi kebutuhan anggaran, menyusun perencanaan anggaran, sinkronisasi anggaran dan membuat laporan pertanggungjawaban anggaran. Dukungan sarana prasarana Unit III Subdit Kamneg Dit Intelkam Polda Kalsel dalam mencegah penyebaran paham radikal masih cukup terbatas. Hal ini ditandai dengan belum terpenuhinya kebutuhan Alat Utama dan Alat Khusus untuk menunjang operasional di lapangan. Kondisi tersebut tentunya berpengaruh pada kurang efektifnya pencapaian sasaran yang telah ditetapkan mengingat dukungan sarana prasarana yang tersedia belum sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan, sehingga belum optimalnya Unit III Subdit Kamneg dalam mencegah penyebaran paham radikal. Untuk itu, dengan mengacu pada hasil analisis strategi melalui metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP), maka dirumuskan langkah- langkah strategi melalui inventarisasi kebutuhan sarana prasarana, mengusulkan modernisasi sarana prasarana, pengembangan teknologi intelijen serta membuat aplikasi digital berbasis sistem IT.

Metode yang diterapkan Subdit Kamneg Dit Intekam Polda Kalsel guna mencegah penyebaran paham radikal dirasakan masih kurang efektif. Hal ini ditandai dengan masih adanya kelemahan yang menyangkut aspek manajerial, baik pada aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian maupun kerjasama dengan elemen masyarakat dalam menangkal penyebaran paham radikal, sehingga berpengaruh pada munculnya berbagai kerawanan Kamtibmas. Untuk itu, dengan mengacu pada hasil analisis strategi melalui metode Analytical Hierarchy Process (AHP), dirumuskan langkah-langkah strategi melalui membenahi Hubungan Tata Cara Kerja (HTCK) antar fungsi dalam mencegah radikalisme; membina partisipasi masyarakat dalam menangkal dan mencegah radikalisme; mengantisipasi doktrin agama yang radikal; memberdayakann potensi masyarakat dalam mencegah radikalisme; Mengefektifkan program pencegahan penyebaran paham radikal; Memantapkan dukungan Pemprov Kalimantan Selatan, Badan Kesbangpol dan BNPT Provinsi Kalsel dalam program kontra radikal dan deradikalisasi serta menjalin sinergi dalam upaya pencegahan penyebaran paham radikal.

Direkomendasikan kepada Unit III Subdit Kamneg Direktorat Intelkam Polda Kalsel agar :

1. Berkoordinasi dengan BNPT/FKPD Provinsi Kalsel untuk menggelar pelatihan bersama, seminar maupun workshop terkait program penanganan radikalisme untuk meningkatkan kompetensi personel di jajaran Polda Kalsel dalam melakukan langkah-langkah pencegahan penyebaran paham radikal.
2. Mengkaji ulang dan menginventarisir kebutuhan anggaran Program Penanganan Kelompok Radikal untuk menunjang operasional pemberdayaan masyarakat dengan mengusulkan penambahan anggaran pada tahun berikutnya dengan sasaran setiap Satgas pendukung dalam Program Penanganan Kelompok Radikal didukung dengan anggaran.
3. Berkoordinasi dengan Gubernur Kalimantan Selatan untuk membuat role model kegiatan kontra radikalisasi di tingkat Provinsi yang didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai pedoman dan acuan bagi Kabupaten/Kota dan Polres jajaran dalam penyusunan program kontra radikal dan deradikalisasi.
4. Berkoordinasi dengan Gubernur untuk membuat program pemberdayaan masyarakat melalui penguatan kelembagaan lokal dalam mencegah perkembangan radikalisme, baik melalui kegiatan kontra radikal dan deradikalisasi.

Demikian penelitian ini dibuat sebagai bahan masukan kepada Kasubdit Keamanan Negara Direktorat Intelkam Polda Kalimantan Selatan untuk membuat langkah-langkah kebijakan lebih lanjut yang bermanfaat bagi organisasi Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, M. Zen. "Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Dalam Hubungan Dengan Hak Azasi Manusia." *Legalitas: Jurnal Hukum* 13, No. 1 (2021): 26–35.

Busro, Muhamamad. *Teori-Teori Manajemen Sumber Daya Manusia*. Prenada Media, 2018. Https://Books.Google.Com/Books?Hl=Id&Lr=&Id=W-Dedwaaqbaj&Oi=Fnd&Pg=Pa1&Dq=Teori+Kompetensi&Ots=_Badvhsdou&Sig=Xml5z2siimjchfjilmnvaeazjes.

Djelantik, Sukawarsini. *Terorisme: Tinjauan Psiko-Politis, Peran Media, Kemiskinan, Dan Keamanan Nasional*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010. Https://Books.Google.Com/Books?Hl=Id&Lr=&Id=39_5dqaaqbaj&Oi=Fnd&Pg=Pt1&Dq=Faktor+Bergabung+Teroris&Ots=Gqlel1nmrx&Sig=Gyl8bd7mhsd0ozpml1dfsgsruxm.

Hapsoro, Wim. "Kejahatan Terorisme Sebagai Bentuk Kejahatan Yang Kejam (Extra Ordinary Crime): Suatu Tinjauan Kriminologis Dalam Hukum Pidana." *Jurnal Hukum Ius Publicum* 5, No. 2 (2024): 294–308.

Huda, Isra Ul, Anthonius J. Karsudjono, Dan Ryan Darmawan. "Analisis Bonus Demografi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Kalimantan Selatan." *Al-Kalam: Jurnal Komunikasi, Bisnis Dan Manajemen* 8, No. 2 (2021): 1–21.

Jubaedah, Edah. "Analisis Konseptual Organisasi Pembelajaran (Learning Organization) Sebagai Teori Organisasi Kontemporer." *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi* 7, No. 4 (2010): 04–04.

Kasanah, Nur. "Perempuan Dalam Jerat Terorisme: Analisis Motivasi Pelaku Bom Bunuh Diri Di Indonesia." *Ijougs: Indonesian Journal Of Gender Studies* 2, No. 2 (2021): 34–43.

Mahfud, Yusqi. "Pengaruh Knowledge Management, Skill Dan Attitude Terhadap Employee Percformance (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo)." *Journal Of Economic, Management, Accounting And Technology* 2, No. 1 (2019): 107–19.

Mustafa, Dewi Wahyuni, Besse Muqita Dewi, Dan Andi Wahyuddin Nur. "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Sidang Pranikah Bagi Anggota Kepolisian Dan Peranannya Dalam Meminimalisir Perceraian." *Legal Journal Of Law* 2, No. 2 (2023): 95–106.

Nawawi, Hadari. "Manajemen Sumber Daya Manusia." Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2001. Http://Repo.Iain-Tulungagung.Ac.Id/13081/5/Bab%20ii.Pdf.

"Perpol No. 3 Tahun 2024 Ttg Perubahan Sotk Polda," T.T.

Riyanto, Setyo. *Analisis Pemecahan Masalah Dan Pengambilan Keputusan Strategis*. Gramedia Pustaka Utama, 2022. Https://Books.Google.Com/Books?Hl=Id&Lr=&Id=Dmzkeaaaqbaj&Oi=Fnd&Pg=Pp1&Dq=Analisis+Swot+%E2%80%93+Tows+Dengan+Pendekatan+Efas-+Ifas-Sfas+Dan+Ahp+Dalam+Perumusan+Dan+Pengambilan+Keputusan+Strategis&Ots=Cfzg55w0fb&Sig=Dvmfktgg64qd37xq-Cumbm2aiko.

Saputra, Alan Lutfi Gesang, Dan Agus Sriyanto. "Teori Manajemen Sarana Prasarana." *Journal J-Mpi: Jurnal Manajemen Pendidikan, Penelitian Dan Kajian Keislaman* 1, No. 1 (2021): 1–8.

Setiawan, Nur Fajri Rahman, Askari Razak, Dan Mohammad Arif. "Efektivitas Pelaksanaan Tugas Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme." *Journal Of Lex Theory (Jlt)* 4, No. 1 (2023): 56–77.

Soleha, Lilis Karnita. "Pembentukan Dan Pembinaan Jaringan Intelijen Oleh Sat Intelkam Polresta Bandung Dalam Mendeteksi Aksi Radikalisme Dan Intoleransi." *Prosiding Frima (Festival Riset Ilmiah Manajemen Dan Akuntansi)*, No. 4 (2021): 337–45.

———. “Pembentukan Dan Pembinaan Jaringan Intelijen Oleh Sat Intelkam Polresta Bandung Dalam Mendeteksi Aksi Radikalisme Dan Intoleransi.” *Prosiding Frima (Festival Riset Ilmiah Manajemen Dan Akuntansi)*, No. 4 (2021): 337–45.

Sulistyowati, Chorry, Elva Farihah, Dan Okta Sindhu Hartadinata. *Anggaran Perusahaan: Teori Dan Praktika*. Scopindo Media Pustaka, 2020. Https://Books.Google.Com/Books?Hl=Id&Lr=&Id=0coteaaaqbaj&Oi=Fnd&Pg=Pa77&Dq=Teori+Manajemen+Anggaran&Ots=_Kykczdbmo&Sig=R1imt4bbwxltehq48tdbodiaizu.

Sunarsi, Denok. “Swot Teori, Implementasi, Strategy.” Diakses 19 Januari 2025. Https://Repository-Penerbitlitnus.Co.Id/Id/Eprint/418/1/Swot.Pdf.

Supriyadi, Supriyadi, Siti Alfina Febriyani, Dan Siti Nur Anisa. “Prinsip Teori Organisasi Klasik Menurut Henry Fayol.” *Mantra (Jurnal Manajemen Strategis)* 1, No. 1 (2023): 33–42.

Terorisme, Deradikalisasi Gerakan. “Deradikalisasi Gerakan Terorisme (Analisis Politik Hukum Islam Terhadap Program Deradikalisasasi Terorisme Bnpt Tahun 2012).” Diakses 19 Januari 2025. Http://Eprints.Walisongo.ac.id/id/eprint/1250/.

“UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri,” t.t.